

# **Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita<sup>1</sup>**

## **Kilas Balik**

Ketika para pendiri (*founding people*) negara kita di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membahas rancangan undang-undang dasar masalah bentuk negara juga muncul sebagai salah satu materi yang diperdebatkan secara serius. Pada saat itu ada yang mengusulkan bentuk negara kesatuan dan ada yang mengusulkan bentuk negara federal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mohammad Hatta termasuk salah satu anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal. Tetapi setelah di-*setem* (voting) pilihan jatuh ke bentuk negara kesatuan karena hanya 17% anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal sedangkan yang 83% lainnya memilih bentuk negara kesatuan. Itulah yang kemudian dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Pilihan BPUPKI ini tidak terlalu dipersoalkan lagi ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Tetapi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah serta merta dapat dilaksanakan dengan mulus. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara sendiri yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin tetap menjadikan sebagai negeri jajahannya sebagaimana sebelum diambil alih oleh Jepang (1942) karena tentara sekutu (termasuk Belanda) kalah dalam awal-awal Perang Pasifik.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada seminar *Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir- Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi* yang diselenggarakan di Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, tanggal 9 Juli 2008.

<sup>2</sup> Nama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini pula yang tetap dipakai sebagai nama resmi sampai sekarang meskipun UUD 1945 itu sendiri telah diamandemen.

Pada tahun 1946 Belanda masuk ke Indonesia secara sepihak mengatasnamakan penguasa yang sah karena telah berhasil mengalahkan Jepang sebagai penguasa yang sebelumnya mengambil kekuasaan atas Hindia Belanda (Indonesia) dari Belanda. Menggeloralah revolusi kemerdekaan yang melibatkan perang antara Indonesia yang baru merdeka melawan Belanda yang ingin merampas kembali kemerdekaan itu. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perang diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu 1945-1949. Episode-episode penting dalam sejarah revolusi kemerdekaan itu adalah Perjanjian Linggarjati,<sup>3</sup> Agresi I Belanda terhadap Indonesia, Penjanjian Renville, Agresi II Belanda terhadap Indonesia, Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Perjanjian Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB).

KMB yang berlangsung di Den Haag tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 tersebut mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dan Belanda dengan isi utama “pengakuan” atau “penyerahan”<sup>4</sup> kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal yakni negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Ada empat hal penting lain yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB itu, yakni: *Pertama*, pembentukan Uni Belanda-RIS yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis; *Kedua*, Soekarno dan Hatta akan menjabat presiden dan wakil presiden RIS untuk tahun 1949-1950 dengan Hatta sebagai (merangkap) perdana menteri; *Ketiga*, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam RIS sampai ada perundingan-

---

<sup>3</sup> Dalam Perjanjian Linggarjati yang (tanggal 15 November 1946) mulai diperkenalkan rencana (tepatnya dorongan oleh Belanda) untuk membentuk negara federal Indonesia dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai perubahan dari NKRI. Negara federal RIS yang digagas dalam Perjanjian Linggarjati itu terdiri dari Republik Indonesia, Negara Kalimantan, dan Negara Indonesia Timur.

<sup>4</sup> Pihak Indonesia selalu menyebut bahwa KMB 1949 itu menghasilkan “pengakuan” Belanda atas kemerdekaan Indonesia karena Indonesia sudah merdeka berdasar proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan pihak Belanda mengklaim bahwa hasil KMB 1949 itu adalah penyerahan kedaulatan (kemerdekaan) oleh Belanda kepada Indonesia karena sebelum itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan, bahkan masih merasa menguasai, Indonesia.

perundingan lebih lanjut; *Keempat*, Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang (negeri) Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

Pada satu sisi hasil KMB itu harus dianggap sebagai kemajuan karena sejak saat itu, terlepas dari soal istilah “mengakui” atau “menyerahkan,” Indonesia terlepas secara resmi dari cengkraman Belanda dan benar-benar menjadi negara merdeka, tetapi pada sisi lain KMB itu tidaklah serta merta menyelesaikan masalah bagi Indonesia sendiri, lebih-lebih bentuk negara federal dengan RIS merupakan produk rekayasa van Mook sebagai strategi untuk, pada suatu saat, merebut kembali Indonesia melalui politik pecah belah (*divide et impera*). Di dalam negeri Indonesia sendiri muncul pergolakan-pergolakan, demonstrasi-demonstrasi, dan berbagai mosi di Parlemen menyusul hasil KMB dan perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal itu.

Pergolakan itu muncul sedemikian rupa dan sangat mengancam bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang baru merdeka, sementara pemerintah RIS tampak pasif dan defensif serta tidak mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Pemerintah lebih banyak diam dan mengambil sikap pasif dengan berlindung di bawah semboyan klise “semua terserah pada kehendak rakyat,” padahal kalau pergolakan tersebut dibiarkan untuk diselesaikan sendiri oleh rakyat, tanpa bimbingan dan komando dari pemerintah, sudah pasti hasilnya akan menimbulkan perpecahan (disintegrasi) yang menghancurkan atau memporakporandakan keutuhan bangsa. Dalam situasi seperti inilah Natsir tampil dengan mosi yang meminta pemerintah dan seluruh elemen bangsa segera menyelesaikan masalah secara integral. Di dalam mosi yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir”<sup>5</sup> itu sebenarnya tidak ada dorongan eksplisit untuk membentuk negara kesatuan, bahkan Natsir sendiri mengatakan bahwa mosi tersebut tak ada kaitannya dengan soal unitarisme (negara kesatuan) dan federalisme (negara federal). Yang dipergunakan di dalam

---

<sup>5</sup> Mosi ini sebenarnya selain ditandatangani oleh Natsir juga ditandatangani oleh beberapa ketua fraksi di parlemen yakni Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid, Amels, dan Siradjuddin Abbas. Namun mosi ini lebih dikenal sebagai Mosi Integral Natsir tanpa pernah ada yang mempersoalkannya karena memang dimotori dan dikonsepsi oleh Natsir untuk kemudian dimintakan dukungan kepada fraksi-fraksi yang lain.

mosi itu adalah istilah “integral” dalam arti penyelesaian menyeluruh dan komprehensif.

### **Mosi Integral Natsir**

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa Mosi Integral Natsir tertanggal 3 April 1950 merupakan monumen sejarah yang mengantarkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (*unitarisme*) setelah sempat dicabik-cabik dengan bentuk federal (*federalisme*) yang digagas oleh Van Mook. Padahal kalau kita baca naskah Mosi Integral Natsir tersebut sebenarnya tidak ada dorongan atau ajakan langsung yang mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan. Pilihan untuk kembali ke negara kesatuan berdasar Mosi Integral Natsir itu hanyalah dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dari semangat dan substansi mosi tersebut pada saat itu yakni integrasi bangsa.

Malahan beberapa kali Natsir sendiri menegaskan di dalam mosi yang diajukannya bahwa isi mosi tersebut tidak ada hubungannya dengan kontroversi tentang negara kesatuan dan negara federal. Pada awal penyampaian mosinya, Natsir menegaskan bahwa fraksi (diri)-nya:

*“... juga menjauhkan diri dari pada pembicaraan soal unitarisme dan federalisme dalam hubungan mosi ini, sebab pusat persoalannya tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, akan tetapi jauh di lapangan lain.”*

Kata Natsir lagi, mosi itu diajukan karena pintu kebahagiaan bagi rakyat belum kunjung kelihatan karena jalan pikiran masih kabur, dikaburkan oleh *begripsverwarring* atau berkacaunya beberapa pengertian seperti berkacaunya pengertian *unitarisme* dan *federalisme* dalam masyarakat.

*“... yang bukan lantaran federalisme atau unitarisme itu sendiri, sebagai bentuk struktur negara akan tetapi karena kabur dan bercampur aduknya pengertian-pengertian itu dengan sentimen anargonisme, sebagai warisan dari persengketaan Indonesia-Belanda.”*

Sekurang-kurangnya ada dua masalah pokok yang dikemukakan oleh Natsir di dalam mosinya itu. *Perrtama*, kritik keras terhadap pemerintah yang bersikap defensif dan sepertinya membiarkan rakyat mencari penyelesaian sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi tanpa bimbingan pemerintah. *Kedua*, perlunya penyelesaian integral atas masalah-masalah serius yang sedang menimpa bangsa Indonesia pada saat itu.

Untuk masalah yang pertama Natsir mengeritik pemerintah karena setelah Komprenesi Meja Bundar yang menyepakati perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara federal sebagai syarat pengakuan kemerdekaan oleh Belanda ternyata pemerintah bersikap pasif atau defensif yang justru membahayakan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Padahal tak lama setelah pengakuan atau penyerahan kedaulatan di daerah-daerah timbul pergolakan sebagai ledakan dari apa yang terpendam dan tertekan selama beberapa tahun di hati rakyat. Pergolakan itu ditandai dengan berbagai demonstrasi dan resolusi untuk merombak segala apa yang dirasakan oleh rakyat sebagai *restan-restan* dari struktur kolonial. Pergolakan itu disebabkan juga oleh bertimbunnya berbagai masalah yang dihadapi oleh negara yang masih sangat muda seperti masalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, demokratisasi, pembangunan ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dihadapkan pada dilema antara “tetap bersikap konstitusional sesuai dengan hasil KMB” atau “keluar dari konstitusi agar keluar dari lubang-lubang konstitusi itu sendiri.”

Kata Natsir dalam menghadapi pergolakan yang mengancam kelangsungan negara dan bangsa Indonesia itu pemerintah ternyata tidak mengambil inisiatif untuk melakukan penyelesaian dalam jangka tertentu. Pemerintah, menurut mosi itu, selalu menggunakan semboyan klise “terserah kepada kehendak rakyat” tanpa mau mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya sebagaimana layaknya pemerintah yang bertanggung-jawab. Akibatnya, terjadilah pergolakan yang semakin meluas dan membanjirnya resolusi dan mosi yang terus berjibun sehingga semakin sulit untuk diselesaikan dan membahayakan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Natsir mempersoalkan sikap defensif pemerintah yang selalu berlindung di bawah pernyataan” terserah kepada kehendak rakyat” itu.

*“Apakah itu menyerahkan kepada rakyat untuk mengadu tenaga mereka di daerah, untuk memepjuangkan kehendak mereka di tempat masing-masing dengan segala akibat-akibatnya dan ekses-eksesnya? Habis itu lantas kita mengkonstatir dan melegalisir hasil dari pergolakan itu?”*

Untuk itulah melalui mosi itu Natsir meminta kepada pemerintah agar memelopori dan menyusun langkah-langkah melalui program tertentu dan teratur dalam jangka yang agak panjang, di mana masalah sistem ketatanegaraan dapat ditinjau kembali dan dipecahkan dalam konteksnya yang lebih komprehensif. Dalam pengertian itulah, menurut Natsir, seharusnya semboyan “terserah kepada kehendak rakyat” itu diartikan. Dan dalam pengertian yang seperti itulah pemerintah tidak boleh bersikap defensif melainkan segera mengambil inisiatif kembali dan memainkan lagi peran-peran yang telah dilepaskannya sehingga dapat timbul iklim pikiran segar yang dapat melahirkan elan nasional yang baru, bebas dari bekas persengketaan-persengketaan yang lama.

Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari kritiknya yang menjadi masalah pertama tersebut, Natsir menegaskan masalah yang kedua di dalam mosinya itu yakni dorongan bagi upaya penyelesaian berbagai gejala itu secara integral, menyeluruh, dan komprehensif. Dengan berpijak pada suara-suara rakyat dari berbagai daerah serta mosi-mosi DPR sebagai saluran suara rakyat untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia, serta siap menanggung risiko atau akibat yang timbul; akhirnya mosi tersebut menegaskan di dalam diktumnya:

*“Menganjurkan kepada Pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat yang tumbuh sebagai*

*akibat perkembangan politik di waktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral dan program yang tertentu.”*

Tampak jelas bahwa Mosi Integral Natsir itu tidaklah secara langsung atau eksplisit mengajak Pemerintah untuk kembali menjadi negara kesatuan melainkan jauh lebih penting dari itu mengambil langkah penyelamatan atas pergolakan yang terus meningkat karena saat itu pemerintah sepertinya melakukan politik pembiaran.

Meskipun begitu, fakta bahwa mosi integral itu kemudian menjadi titik tolak untuk segera kembali ke negara kesatuan tidaklah dapat dibantah sebab semangat yang implisit di dalam mosi itu memang semangat untuk kembali ke negara kesatuan. Semangat Natsir untuk kembali ke negara kesatuan dapat dilihat dari perannya “sebelum” dikeluarkannya Mosi Integral Natsir itu sendiri dan langkah lanjut pemerintah “sesudah” itu yang ternyata menggunakan mosi tersebut untuk kembali ke negara kesatuan.

Di dalam sejarah politik kita tercatat, sehari setelah Indonesia menjadi negara federal berdasar Konstitusi RIS, Pejabat Presiden RIS Soekarno hijrah kembali ke Jakarta setelah memimpin Indonesia dari ibu kota Yogyakarta sejak tahun 1946.<sup>6</sup> Pada tanggal 4 Januari 1950, hanya kira-kira satu minggu setelah terbentuknya RIS, Pejabat Presiden RIS itu menunjuk tim yang terdiri dari tiga orang untuk membentuk kabinet yakni Mr. Soesanto Tirtoprodjo, M. Natsir, dan Dr. Halim. Salah satu program utama kabinet yang dibentuk oleh tim tersebut adalah “melanjutkan perjuangan untuk membentuk negara kesatuan yang akan meliputi wilayah Nusantara sebagaimana diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.” Dari program utama kabinet tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak semula Natsir memang berjuang untuk membangun Indonesia dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara kesatuan.

Bahwa Mosi Integral Natsir itu memang mengandung semangat kembali ke negara kesatuan tampak jelas pula dari penerimaan pemerintah “sesudah” mosi

---

<sup>6</sup> Untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang bernafsu untuk menjajah kembali Indonesia, pada tahun 1946 ibu kota Indonesia memang dipindahkan ke Yogyakarta dengan dukungan penuh dari penguasa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX.

itu dikeluarkan di Parlemen tanggal 3 April 1950. Melalui Perdana Menteri Moh. Hatta, Pemerintah menyatakan menerima dengan baik mosi tersebut dan menyatakan akan menggunakan mosi tersebut sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Penerimaan pemerintah atas Mosi Integral Natsir ini segera ditindaklanjuti dengan pembentukan komite persiapan yang melibatkan wakil-wakil semua negara bagian. Pembicaraan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI<sup>7</sup> tanggal 19 Mei 1950 menghasilkan piagam yang salah satu isinya adalah “dalam waktu yang singkat akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

### **Negara kesatuan sebagai pilihan politik**

Uraian di atas menunjukkan betapa Natsir telah memainkan peran sangat penting dalam menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara kita pada saat bangsa dan negara kita terancam oleh disintegrasi yang bermuara pada pembentukan kembali negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang sampai kini kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi pembentukan negara kesatuan kembali itu sendiri bukanlah tujuan langsung dari Mosi Integral Natsir.

Seperti dikemukakan di atas Mosi Integral Natsir tersebut tidaklah secara langsung mendorong kembalinya Indonesia ke negara kesatuan, malahan mosi itu sendiri memilih bersikap netral atas kontroversi antara kehendak kembali ke negara kesatuan dan melanggengkan negara federal. Natsir mengatakan bahwa maksud mosi yang diajukannya tidak terkait dengan soal *unitarisme* dan *federalisme* melainkan menyangkut masalah yang lebih besar dari itu, yaitu, “persatuan” untuk keselamatan Negara Republik Indonesia. Dari sini dapat pula disimpulkan bahwa konsep “integral” yang diperjuangkan oleh Natsir pada tataran tertingginya adalah “persatuan” sebagai ikatan batin bangsa dan bukan mutlak “negara kesatuan” sebagai sistem dan struktur ketatanegaraan.

---

<sup>7</sup> Di dalam RIS yang dimaksud Pemerintah RIS adalah pemerintah pusat yang mencakup semua negara bagian, sedangkan Pemerintah RI hanyalah salah satu negara bagian dari RIS tersebut.

Konsep “integral” (menyeluruh, komprehensif) atau “persatuan” (integrasi) memang tidak identik dengan “negara kesatuan” melainkan lebih merupakan “persatuan kehendak jiwa atau sikap batin” seluruh warga bangsa untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila (dasar negara) memang dipergunakan kata-kata “Persatuan Indonesia” sebagai salah satu silanya, tetapi istilah persatuan di dalam Pancasila itu memang tidak mutlak harus diartikan mendirikan negara dalam bentuk negara kesatuan melainkan harus diartikan ikatan batin untuk bersatu. Prinsip “persatuan” itu sendiri memang dapat melahirkan sistem ketatanegaraan yang berbentuk “negara kesatuan” atau “negara federal,” tergantung pada pilihan politiknya, sebab persatuan itu dapat tumbuh kuat di dalam negara kesatuan maupun di dalam negara federal.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kesepakatan kita atas bentuk negara kesatuan adalah pilihan politik (*resultante*) bangsa, bukan karena ada ketentuan atau keharusan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia sebenarnya dapat dibangun di atas negara kesatuan maupun di atas negara federal. Harus dibedakan antara konsep “negara kesatuan” dan konsep “persatuan.” Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau kejiwaan atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara.

Di dalam faktanya juga tampak nyata bahwa negara kita pernah menjadi negara federal dengan tetap memakai Pancasila sebagai dasar negara tetapi kita tetap mempunyai semangat untuk bersatu. Bahkan jika dilihat secara lebih luas ada banyak contoh bahwa persatuan bangsa di negara-negara federal dapat sangat kuat sedangkan di negara-negara kesatuan dapat lebih lemah. Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia adalah negara-negara federal yang persatuan atau ikatan kebangsaannya sangat kokoh dan tidak diancam oleh gerakan disintegrasi atau separatisme. Sebaliknya Inggris, Filipina, dan Indonesia adalah negara kesatuan tetapi di dalamnya selalu ada gerakan separatis yang mengancam integrasi dan akan merobek-robek persatuan. Di Inggris ada gerakan separatis Irlandia Utara, di Filipina ada gerakan separatis Moro, di Indonesia pernah ada

GAM, OPM, dan gerakan separatis seperti DI/TII. Namun kita tak dapat menutup mata juga bahwa negara federal Uni Soviet hancur berantakan ketika Presiden Michael Gorbachev mencoba membuka keran demokrasi setelah selama puluhan tahun negara tersebut diperintah secara otoriter. Dengan demikian persatuan itu sebenarnya dapat dibangun di dalam negara kesatuan maupun negara federal, tergantung pilihan politik kita dan bagaimana pemerintah mengelola dan menjaganya.

Meskipun begitu pilihan politik kita sudah tegas bahwa persatuan bangsa Indonesia akan dibangun di atas negara yang berbentuk kesatuan. Ini adalah pilihan yang dianggap tetap baik pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, pada saat kembali ke negara kesatuan setelah Mosi Integral Natsir 1950, dan pada saat kita melakukan amandemen atas UUD 1945 pasca reformasi politik tahun 1998. Oleh karena hal ini sudah merupakan pilihan politik yang dicantumkan di dalam UUD maka kita harus melaksanakan bentuk ini dengan sepenuhnya dan harus berusaha kuat membangun “persatuan” di atas bentuk negara kesatuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1).

Pilihan kita atas bentuk negara kesatuan ini sangatlah kuat, karena selain dicantumkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) juga dicantumkan larangan untuk mengubahnya di dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945. Jika pasal-pasal lain di dalam UUD 1945 hasil amandemen dapat diubah dengan prosedur tertentu menurut Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) maka khusus tentang bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah. Pasal 37 Ayat (5) menegaskan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Perkembangan negara kita sampai saat ini menunjukkan bahwa Natsir, meskipun dalam Mosi Integralnya bersikap netral atas kontroversi tentang *unitarisme* dan *federalisme*, memiliki visi atau pandangan jauh ke depan yang cocok bagi pilihan politik bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Meskipun begitu, seumpama pun terjadi “kecelakaan sejarah” yang membawa Indonesia memilih bentuk negara yang berbeda maka semangat Natsir tentang integrasi atau persatuan tetaplah akan selalu sangat relevan.

## **Tantangan Kini**

Meskipun pada saat kita sudah mantap memilih bentuk negara kesatuan namun bukan berarti semangat Mosi Integral Natsir telah selesai. Mosi Integral Natsir tersebut masih sangat relevan untuk dijadikan landasan membangun persatuan kita sebagai bangsa.

Memang pada saat ini tantangan utama kita bukanlah adanya gejala kuat tentang federalisme seperti yang pernah digalang oleh Van Mook yang kemudian melahirkan RIS. Masalah pemantapan pilihan atas bentuk negara kesatuan dapat dianggap telah selesai ketika kita menerjemahkan Mosi Integral Natsir dengan kembali ke negara kesatuan yang kemudian dimantapkan lagi di dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Pada saat ini “persatuan” negara kita masih juga menghadapi tantangan besar tetapi bukan masalah *federalisme a la* Van Mook melainkan tidak tegaknya supremasi hukum dan keadilan yang ditandai secara marak oleh *judicial corruption*. Tantangan ini tidak boleh disepelekan sebab kalau kita tidak dapat menanganinya secara baik ia akan mengancam juga bagi kelangsungan (integrasi) kita sebagai bangsa dan Negara. Jika ketidakadilan dan *judicial corruption* terus berlangsung maka pikiran untuk bersikap tidak akan tunduk atau memisahkan diri dari ikatan satu pemerintahan bisa saja muncul dari kalangan rakyat. Bibit-bibit atau indikasi tentang ini sudah terjadi tetapi kita masih dapat menahannya. Langkah paling penting untuk menghempang disintegrasi adalah penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, terutama pemberantasan *judicial corruption* yang saat ini sedang sangat menggila. Ini sangat penting untuk dijadikan perhatian pokok kita karena masalah korupsi, seperti yang terungkap dalam kasus-kasus yang sedang ditangani KPK saat ini, bukan hanya membuat kita marah tetapi juga dengan tambahan “informasi dari penyadapan telepon para tersangka koruptor” membuat kita muak, jijik, dan malu. Kita harus membangun kepercayaan rakyat secepatnya bahwa negara akan menindak tegas para tersangka koruptor ini tanpa kolusi-kolusi lagi.

Hal lain yang masih sangat relevan dari Mosi Integral Natsir untuk saat ini adalah seruannya agar pemerintah tidak bersikap ragu dan mendua, tidak

defensif dan pasif dengan kedok “terserah rakyat” untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, melainkan harus mengambil inisiatif dan langkah yang tegas. Tepatnya, pemerintah harus selalu berani untuk mengambil inisiatif dan langkah yang tegas, tidak ragu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Jangan biarkan, karena sikap pemerintah yang berlindung di bawah semboyan “terserah pada kehendak rakyat,” kemudian ada sekelompok rakyat yang melakukan tindakan atau membuat hukumnya sendiri, sebab kalau itu terjadi akibatnya akan sangat mengerikan.